

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pengertian Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapat generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau keluarganya tidak punah, yang di dahului dengan rangkaian upacara adat.

Di Indonesia dalam struktur masyarakat adat menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan parental, dimana anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayahnya secara bilateral. Kemudian sistem kekerabatan patrilineal, yakni anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki) dan sistem kekerabatan matrilineal anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan

perempuan). Masyarakat Desa AirJernih menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunanibu.

Dalam hal ini, adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, diantaranya:

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, merupakan tingkat yang lebih kongkrit yaitu sistem norma. Norma tersebut adalah nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih kongkrit lagi dimana sistem hukum baik hukum adat maupun hukum tertulis. Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antar batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatasi ruang lingkupnya dalam masyarakat. Bentuk-bentuk tradisi yang dilakukan oleh berbagai suku bangsa antara lain ialah perkawinan, pesta adat, kematian, dan lain sebagainya.¹ Masing-masing bentuk upacara tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menjadi ciri khas dari masing-masing suku bangsa tersebut. Ciri khas tersebut disatupihak ada yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali, di lain pihak ada yang mengalami perubahan atau malah hilang sama sekali sebagai suatu tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat.²

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam berbagai suku bangsa adalah tradisi pelaksanaan perkawinan menurut adat yang berlaku. Hampir setiap daerah masih

¹Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka utama, 2002) Hal. 11-12

²Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia studi Historis Metodologis* Cetakan ke-1, Jambi Syaria Press IAIN STS Jambi, 2008. Hal. 17.

melaksanakannya , begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat di Provinsi Jambi, yakni di kabupaten Sarolangun di Desa Air Jernih Mereka dikenal sebagai Suku Anak Dalam.

Di dalam perkawinan suku anak dalam di Desa Air Jernih orang tua dari kedua mempelai hanyalah memberi restu izin kepada anaknya. Begitu juga yang terjadi pada pengantin wanita, orang tua hanya cukup memberikan izin sedangkan yang menikahkan adalah dukun setempat. Dukunlah yang berperan aktif untuk menjalankan prosesi perkawinan, setelah kedua mempelai mendapatkan restu dari kedua orangtua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Tumenggung) setempat. Dukun adalah wali bagi suku anak dalam di desa air jernih, ketika perkawinan berlangsung orangtua hanya duduk disamping kedua anaknya masing-masing dan hanya menyaksikan ritual jalan perkawinannya.

Di Suku Anak Dalam yang seharusnya mengikuti Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yaitu Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Serta dalam bab XI Pasal 50-54 disebutkan ketentuan perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanitanya dengan suaminya. Ketentuan lain adalah harus adanya dua orang saksi perkawinan dan tanda tangan wali dan saksi terekam dalam akta perkawinan (pasal 11 ayat 2 tahun 1974).

Didalam hukum adat suku anak dalam baik wali nikah maupun wali anak tidak dikenal. perkawinan menurut hukum adat mereka diatur dan ditentukan oleh kepala adat (Tumenggung) dan yang menikahkan mereka adalah dukun. Di dalam perkawinan suku anak dalam orang tua atau ayah dari kedua mempelai hanyalah memberi restu izin kepada anaknya. begitupun juga yang terjadi pada pengantin wanita, orang tua/ayah cukup

memberikan izin sedangkan yang menikahkan adalah dukun setempat. dukunlah yang berperan aktif untuk menjalankan prosesi perkawinan, setelah kedua mempelai mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Tumenggung) setempat. Dukun adalah wali bagi suku anak dalam, ketika perkawinan berlangsung orang tua hanya duduk disamping kedua anaknya masing-masing dan hanya menyaksikan ritual jalan perkawinannya. Konsep Wali dalam masyarakat suku anak dalam berbeda dengan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan wali dari perempuan berperan aktif untuk menikahkan, sedangkan bagi suku anak dalam yang menjadi wali mereka adalah dukun. di dalam perkawinan suku anak dalam tidak dikenal istilah saksi. dalam perkawinan suku anak dalam, semua orang ikut menyaksikan berkumpul di tengah-tengah balai yang telah dibuat oleh pengantin pria. menurut tetangga apabila perkawinan kami tidak disaksikan dan dihadiri masyarakat setempat maka hal ini disebut kawin lari.

Suku anak dalam atau Suku rimba di Desa Air Jernih menganut sistem Hukum Rimbo atau yang biasa disebut dengan dak tau itu bini kanti, dak tau itu anak kanti, ambek rampas. maksudnya siapa yang kuat menjadi yang terkuat siapa yang lemah menjadilah yang tertindas.

Dan terdapat pula upacara-upacara adat lainnya, upacara perkawinan di Desa Air Jernih menarik untuk dikaji. Perkawinan dalam adat di Desa Air Jernih merupakan upacara adat besar yang ada di Desa Air Jernih dan mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat. Di dalam upacara tersebut ada terdapat acara salah satunya Suko Semendo ialah calon pengantin laki-laki memperkenalkan diri dengan sanak waris calon pengantin perempuan dan mengikuti calon mertua perempuan selama 3-7 tahun. Setelah itu perkawinan dilaksanakan di tempat khusus "Tanoh bebalai" dan membuat pentas "balai" untuk tempat pelaksanaan tarian-tarian yang menggunakan ilmu hitam untuk memanggil arwah-arwah agar dewa-dewa ikut menghadiri acara tersebut, setelah acara selesai pihak laki-laki dan perempuan

berkumpul untuk “duduk dagang” untuk mempersiapkan perlengkapan untuk kedua mempelai belajar mandiri selama 15 hari di hutan yang jauh dari perkampungan.

Dengan dimulai membuat perkampungan baru yang disebut Desa Air jernih maka di situ pula dimulai perpisahan, yang tinggal di rimba dan yang tinggal di kampung dalam tutur bahasa sebagai seloka rimba menjelaskan “ Di atas tanah gunung sikembang dibawah taman putri sango bayo untuk mencuci (mengasah) kancut membuat celano” dan mereka membuat ikat buatan dalam persumpahan masing-masing. Sebagai orang yang akan tinggal di kampung makapengantin pria tersebut berkata kepada pengantin perempuan “*Tidak menyambutarahperintahdariwarisdidusun,bilawarisdidusunmenemuidirimbo,dilancangkan (diberikan) dengan makanan seperti : babi, tenok, ular dan lain-lain.* Maka pengantin laki-laki tersebut menyumpah “*Keno kutuk ayam petuangan,keno sumpah seluruh jambi, auu(au=ya) kato dewo tunggalyang tinggal dirimbo.*Sesudah keduanya mengajukan persumpahan, maka bujang melapangi memungutbatangubi,sertamenggengamekorkerbau,inimenyimbolkanbahwabisahiudpdidesa)kampung) harus bercocok tanam (bertani) dan berternak. Pengantin laki-laki turun ke dusun dengan aturan berkampung : “ *belantai gambut, beratap cikai,berpadangpinangberpadangkelapo,Berpinanggeyur,berpisangsako,berternakkambing,b eritikberangso,belamun bedusun, berumah bertangga*”.

Dan suku anak dalamjuga masih menganut kepercayaan-kepercayaanAnimismedinamismesuatukeypercayaanyangtidakberasaskankepadaTuhanMaha Esa, seperti yang tertera di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dari aspek legalitas hukum maka hal ini menimbulkan problematikaperspektifperkawinanyangdilakukandariaspekpluralismehukum,materiundang-undangperkawinanNo.1Tahun1974belum dapat merangkul kepercayaan lokal masyarakat yang ada di Indonesia seperti suku anak dalam.

Kurun waktu dalam penarikan sampel diambil dari tahun 2018-2020 dengan menggunakan 7 Pasangan yang menikah, yakni pasangan Pasangan Merkong dan bulang, Pasangan Patrah dan Mesiam, Pasangan Mencengkeng dan Merago, Pasangan Basrah tua dan Besatu Bungo, Pasangan Melaro dan Bekupeng, Pasangan Becincah dan Mesiwo, Pasangan Njalo dan Kementan Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan perkawinan adat istiadat yang berlaku di desa air jernih kabupaten sarolangun dalam sebuah skripsi yang berjudul Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sebelumnya, agar penelitian ini lebih jelas makapemmasalahanyang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Apa Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan

Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Apa Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum perdata pada umumnya, khususnya Hukum Adat.
- 2) Secara Praktis, hasil penelitian dapat dijadikan pengetahuan masyarakat tentang Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Kabupaten Sarolangun Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini dan mempermudah dalam pembahasan, maka penulis menguraikan beberapa pengertian yang berkenaan dengan judul skripsi, antara lain :

a. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.³

b. Perkawinan

³Wikipedia, *Perspektif (Visual)*, [id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)#:~:text=perspektif adalah konteks sistem dan, posisi mata relatif terhadap objek](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)#:~:text=perspektif%20adalah%20konteks%20sistem%20dan,posisi%20mata%20relatif%20terhadap%20objek). diakses 17 April 2021

Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

c. Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu kelompok masyarakat minoritas yang hidup di pedalaman yang juga biasanya disebut orang kubu. Istilah kubu adalah penamaan yang tidak disukai masyarakat Suku Anak Dalam karena istilah itu tidak disesuaikan dengan pendapat mereka, dan dipandang menghina bagi komunitas mereka. SAD tidak menyebutnya kubu, tapi mereka menyebut dirinya sebagai Orang Dalam, SAD atau Orang Rimba.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun ialah Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bagi masyarakat suku rimba yang hidup di pedalaman.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang lazim digunakan, antara lain:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta; Liberty, 2007), Hal 8.

⁵Departemen Sosial RI, *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial*. Jakarta, 1992, hal 1.

an secara rinci mengenai objek yang diteliti berkenaan dengan Perspektif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Sarolangun.

3. Tipe Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode *Yuridis Empiris*. yaitu Fenomena hukum masyarakat faktasosial yang terdapat dalam masyarakat⁶ yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini mendekati masalah dengan cara mempelajari ketentuan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengetahui bekerjanya hukum adat serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal terjadinya Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan ialah Pendekatan Kualitatif yaitu untuk menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Kasus yang akan diteliti yaitu kasus yang terjadi di Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kabupaten Sarolangun yaitu Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Apa kendalanya dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. tetapi di suku anak dalam tidak mengatur soal umur untuk melangsungkan perkawinan

⁶Departemen Sosial RI, *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial*. Jakarta, 1992, HaL.2.

karena suku anak dalam tidak mengenal huruf maupun angka, apalagi mencatat tanggal lahir anaknya, jadi kedewasaan calon pengantin diukur dengan

mereka yang sudah mampu mencari makan dan hidupkan keluarga dengan berburu

.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dalam Bab XI Pasal 50-54 dijelaskan tentang perwalian. tetapi di Suku Anak Dalam Wali Nikah mereka bukanlah pihak keluarga lain karena menggangg adat mereka yang menikah

.

Sejarah Suku Anak Dalam Ada banyak versi sejarah mengenai keberadaan terbentuknya komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Suku Anak Dalam.

Diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa leluhur Orang Rimba adalah seorang perantau asal Pagar Ruyung dan keturunan mereka inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba/ Suku Anak Dalam. Terdapat berbagai pendapat lain

menyatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/ Orang Rimba adalah sekelompok tentara Pagar Ruyung yang tidak berani lagi pulang ketanah airnya karena misinya gagal. Kelompok tentara ini pada akhirnya memutuskan

untuk tinggal di hutan dan menikah dengan perempuan desa disekitar hutan. Pendapat yang berbeda mengatakan leluhur Suku Anak Dalam/Orang

Rimba adalah sisa-sisa tentara Kesultanan Jambi dan tentara Kesultanan Palembang yang terlibat perang di wilayah Air Jernih. Setelah menjalani perang yang berkepanjangan dan melelahkan kedua pasukan itu sepakat untuk berdamai.

Ternyata kedua pasukan tersebut tidak mau kembali ke kesultanan masing-masing, mereka memilih untuk tinggal disekitar hutannya di Air Jernih dan menikah dengan perempuan-perempuan Desa Air Jernih.

Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah kelompok masyarakat Desa Kubu Karambi kerajaan Pagar Ruyung yang menolak untuk menerima ajaran agama Islam dan melarikan diri ke kawasan hutan Air Jernih. Terakhir juga pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah imigran gelombang pertama yang datang ke Indonesia dari wilayah utara. Mereka datang pada tahun 2000 SM. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Seribu lima ratus tahun kemudian datang gelombang imigran kedua ke Indonesia. Imigran gelombang kedua ini dalam segala hal jauh lebih unggul. Dengan mudah imigran gelombang kedua ini menaklukkan imigran gelombang pertama. Menurut beberapa sejarawan, imigran gelombang pertama dijadikan budak oleh imigran gelombang kedua. Tidak tahandiperbudak, akhirnya imigran gelombang pertama ini memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan dan membentuk komunitas baru sebagai Suku Anak Dalam/Orang Rimba. Dari beberapa pendapat-pendapat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba pada awalnya tidak tinggal di hutan. Mereka dipaksa tinggal di hutan oleh satu keadaan tertentu. Leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba memutuskan untuk tinggal di hutan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pada akhirnya hutan menjadi identitas diri bagi komunitas ini. Dari sini munculah sebutan Suku Anak Dalam/Orang Rimba bagi mereka, untuk membedakannya dengan orang-orang trans (sebutan Orang Rimba untuk orang yang tinggal di Dusun) yang tinggal di Dusun.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis menggunakan sumber Data Primer (data lapangan)

dan Data Sekunder (data kepustakaan).

a. Data Primer (Data Lapangan)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait yang memiliki kompetensi atas permasalahan penelitian yang dibahas.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan pihak yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang terjadi terdiri:

a. Responden

- 1) 1 orang Kepala Adat (Tumenggung) Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- 2) 1 orang Kepala Desa (Jenang) Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- 3) 1 tetangga Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- 4) 7 pasang suami istri orang rimba:
 1. Pasangan Merkong dan bulang
 2. Pasangan Patrah dan Mesiam
 3. Pasangan Mencengkeng dan Merago
 4. Pasangan Basrah tuah dan Besatu Bungo
 5. Pasangan Melaro dan Bekupeng
 6. Pasangan Becincah dan Mesiwo
 7. Pasangan Njalo dan Kementan

5) 1 Orang dari Komunitas Konservasi Indonesia Warsi

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan melalui wawancara, yaitu penulis melakukan Tanya jawab secara langsung dengan subjek/responden dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

8. Analisis Data

Dari data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasi serta dianalisa, selanjutnya disajikan secara Kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tergambar dalam bab pembahasan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Bab ini berisikan teori-teori tentang Pengertian Perkawinan Adat, Tujuan Perkawinan Dalam Hukum, dan Profil Suku Anak Dalam.

Bab III: Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu: Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Apa Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dari keseluruhan yang telah dibuat di dalam bab-bab sebelumnya, dan kemudian mencoba menyajikan beberapa saran yang kemungkinan berguna sebagai bahan pertimbangan dan perhatian bagi pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi.